



**PUTUSAN**

Nomor 622/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Viktor Khian**, bertempat tinggal di Sunter Garden Blok D2 No. 22,Rt,05 Rw 018 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, , sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Fony**, bertempat tinggal di Sunter Garden Blok D2 No. 22,Rt,05 Rw 018 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, sebagai **Tergugat** Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 September 2024 dalam Register Nomor 622/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang terjadi di Jakarta, pada tanggal 4 Desember 2005 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor 4833/1/2005

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak:

\* Nama : Daniella Faylinn Kwee, Perempuan, lahir di Jakarta, berdasarkan kutipan Akta Lahir Nomor : 228/JP/2008

3. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik

4. Bahwa Tergugat mengajukan belajar ke luar negeri (Australia) sejak April 2018 dan kemudian sejak tahun 2020 tidak pernah ada kabar, memutuskan semua jalur komunikasi dimana terakhir meminta untuk bercerai dan tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri sampai dengan saat ini

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Jakarta, pada tanggal 4 Desember 2005 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor 4833/1/2005 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada Panitra Negeri Jakarta Utara memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara a quo

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 622/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 26 September 2024 untuk sidang 07 Oktober 2024;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 622/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 15 Oktober 2024 untuk sidang 28 Oktober 2024;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 622/Pdt.G/2024/ PN.Jkt.Utr, tanggal 29 Oktober 2024 untuk sidang 11 November 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172026302810002 atas nama Fony, tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172022308790002 atas nama Viktor Khian, tanggal 16 April 2018, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3172021901090663 atas nama kepala keluarga Viktor Khian, tanggal 26 November 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan atas nama Vincentius Lukas Viktor Khian dengan Elisabet Fony Lai, tanggal 04 Desember 2005, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 4833/II/2005 atas nama Victor Khian dengan Fony Lajanto, tanggal 16 Desember 2005, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 228/JP/2008 atas nama Daniella Faylinn Kwee, tanggal 07 Januari 2008, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yaitu: saksi Willy dan Rusdiansyah yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Willy;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Desember 2005 dan dari perkawinan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Daniella Faylinn Kwee;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cibubur;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cocok karena masalah perbedaan pendapat diantara keduanya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat di Australia;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. Saksi Rusdiansyah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Desember 2005 dan dari perkawinan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Daniella Faylinn Kwee;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Cibubur;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering cocok karena masalah perbedaan pendapat diantara keduanya sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat di Australia;
- Bahwa setahu saksi sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena diantara keduanya sudah tidak ada kecocokan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 02 Desember 2024 dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut dengan relaas panggilan tanggal 26 September 2024, 15 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024, namun tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketiga Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ketiga Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Hukum Acara perdata 125 HIR/149 RBg dimana telah dilakukan secara patut, sehingga kedua ketiga Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Jakarta, pada tanggal 4 Desember 2005 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor 4833/1/2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bermaterai cukup bertanda surat bukti P - 1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yaitu Willy dan Rusdiansyah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo dan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat maka terbukti bahwa Tergugat adalah warga Negara Indonesia, dan beralamat / bertempat tinggal di Sunter Garden Blok D2 No. 22,Rt,05 Rw 018 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**vide** pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4 berupa kutipan akta perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Willy dan Rusdiansyah maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan pokok Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (**vide** pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena Tergugat pergi dari rumah kediaman sejak tahun 2018 yang lalu yang disebabkan perbedaan pendapat yang terjadi terus menerus diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil diatas ternyata dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi Willy dan Rusdiansyah yang pada pokoknya menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis/bahagia namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 379.K/-AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan Kehidupan rumah

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya **sudah tidak berdiam serumah lagi**, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini ini, telah terpenuhi "**alasan cerai**" ex pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI diatas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf **f** UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto **Pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dibuktikan oleh Penggugat, apalagi memang tidak ada keinginan dari Tergugat untuk mempertahankan keluarga yang dibangunnya, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 (dua) untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala kibat hukumnya beralasan untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitium angka 3 yang memohon kepada Panitra Negeri Jakarta Utara memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara a quo, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya, sehingga petitum Penggugat angka 3 (tiga) beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-



akibatnya **terhitung sejak saat pendaftarannya** pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat **60 (enam puluh)** hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis mewajibkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat pada angka 1 tergantung pada dikabulkan tidaknya petitum petitum berikutnya, maka dengan dikabulkannya petitum 2 dan 3 tersebut maka petitum pada angka 1 haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana dengan verstek dan Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 125 HIR/149 RBg serta peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Jakarta, pada tanggal 4 Desember 2005 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor 4833/1/2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.561.400,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H. M.H., dan Harto Pancono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat dalam persidangan secara E-Litigasi dan diupload dalam system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H. M.H.,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.,

Harto Pancono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.,

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 474/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	3.414.000,-
4. PNBT	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Penggandaan berkas	Rp.	2.400,-
7. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	3.561.400,-

(tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah)